



PUTUSAN
Nomor 1789 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SATWIKA PERMAI INDAH, berkedudukan di Mal Taman Palem, Lantai 3, Blok D, Nomor 9B, Jalan Kamal Raya *Outer Ringroad*, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Direktur Utama, Budianto Halim, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gerry Wahyu Riyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gerry Wahyu Riyanto *Legal Consultant*, beralamat di Jalan Raya Jakarta Bogor Km 48, RT 003, RW 003, Nanggewer Sentul, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ARMEIRIAT, bertempat tinggal di Kp. Baru, RT 005, RT 004, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1789 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf i dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - 3.1. Uang Pesangon: $Rp. 9 \times 2 \times 8.156.720,00 = Rp. 130.507.520,$
 - 3.2. Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times 8.156.720,00 = Rp. 32.626.880,00$Total jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 163.134.400,00 (seratus enam puluh tiga juga seratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
4. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi yang masih belum dibayarkan akibat dirumahkannya Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan surat pengalaman kerja (*Paklaring*) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 396/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 26 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1789 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Desember 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat kompensasi hak atas pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp87.684.740,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat kompensasi hak selama dirumahkan dengan total keseluruhan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat surat pengalaman kerja (*paklaring*) atas nama Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Januari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Srt.Kas/PHI/2022/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 396/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1789 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 396/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 26 Januari 2022;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan alasan dampak pandemi *covid-19* adalah beralasan hukum karena telah ada kesepakatan para pihak mengenai kebijakan merumahkan Penggugat sehingga membuktikan para pihak telah mengetahui bagaimana kondisi perusahaan akibat dampak pandemi *covid-19* sebagaimana pandemi *covid-19* telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1789 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemutusan hubungan kerja karena dampak pandemi *covid-19* dan adanya kebijakan pemerintah tentang pembatasan kegiatan perusahaan yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*), maka sesuai ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, *Judex Facti* sudah tepat menyatakan Penggugat berhak atas pesangon sebesar 0,75 ketentuan Pasal 40 Ayat (2), penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4) sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai tanggal pemutusan hubungan kerja dan perhitungan kompensasi upah selama dirumahkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Perpanjangan Status Karyawan Dirumahkan Nomor 009/SK/HARI/SPI/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 tentang perpanjangan dirumahkan Penggugat mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 yang juga diakui oleh Penggugat dan Tergugat, maka ditetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Maret 2021.

Bahwa oleh karena ditetapkan pemutusan hubungan kerja sejak tanggal 31 Maret 2021, maka hak Penggugat selama dirumahkan terhitung sejak Bulan November 2020 sampai dengan putus hubungan kerja tanggal 31 Maret 2021 sebesar 5 bulan x Rp1.500.000,00 = Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SATWIKA PERMAI INDAH tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1789 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SATWIKA PERMAI INDAH** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 396/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., tanggal 26 Januari 2022, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Maret 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat kompensasi hak atas pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp87.684.740,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat kompensasi hak selama dirumahkan dengan total keseluruhan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1789 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat surat pengalaman kerja (*paklaring*) atas nama Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.	Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.
ttd./	
Sugiyanto, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
ttd./
Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00
	Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, SH., MHum
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1789 K/Pdt.Sus-PHI/2022